



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrpn.go.id

Nomor : PK.01 / 501-200 / X / 2021

Jakarta, 5 Oktober 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2021-2041


Yth. Walikota Palopo  
di Tempat

Merujuk surat Walikota Palopo Nomor 600/378/PUPR/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal permohonan Persetujuan Substansi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. Tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
  - b. Tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan daerah;
  - c. Peta rencana struktur dan pola ruang yang telah diparaf oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
  - d. Berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2021-2041 menjadi Perda dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapatkan Persetujuan Substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM

NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Sulawesi Selatan; dan
6. Ketua DPRD Kota Palopo.